



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Telepon (0285) 4493081 Fax (0285) 392289 Batang

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 050/01/alat kantor/IX/2020 tanggal 7 September 2020				
Halaman 1 dari 7					
PAKET PEKERJAAN : Belanja Modal Pengadaan Printer, LCD Proyektor, Alat Pemoles Lantai dan Tabung Pemadam	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG :				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : _____				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA: <i>dibebankan atas DFA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 No. 2.12.01.01.02.09.5.2. untuk mata anggaran kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (lima belas) hari kalender					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pengadaan printer laser HP Printer LaserJet Pro MFP M28a [W2G54A] [C11CG85502]	2	Unit	1.988.182	3.976.364
2.	Printer Inkjet Epson PRINTER INKJET COLOR ECO TANK L5190	3	Unit	4.055.455	12.166.364
3.	Belanja pengadaan LCD Proyektor Epson MIDDLE SERIES PROJECTOR 3LCD, XGA, 4400 LUMENS [EB-2042]	1	Unit	14.606.364	14.606.364
4.	FIMAP POLISHER COMPLETE PN FM43G - 107290	1	Unit	21.091.090	21.091.090
5.	Firefix Fire Extinguisher ABC Dry Chemical Powder Kap. 6 kg	5	Unit	500.000	2.500.000
	Jumlah				54.340.182
	PPN 10%				5.434.018
	Nilai				59.774.200
TERBILANG : <i>Lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah</i>					

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK yang belum dikerjakan sebelum PPN.

Untuk dan atas nama Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang
Pejabat Pembuat Komitmen



SRI CAHYANINGRUM, SS, MM
NIP. 19720429 199903 2 006

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Hanna Integrasi Solusi



IRENE PUTRI HANNA
Direktur